

**HAK *RECALL* PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA PARLEMEN  
DALAM SISTEM KETATANEGRAAN DI INDONESIA  
(KAJIAN MENGENAI KASUS FAHRI HAMZAH)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Tata Negara*

**OLEH:  
GALUH NUR APRILIA  
02011381419316**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : GALUH NUR APRILIA  
 NIM : 02011381419316  
 PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA


### JUDUL

**HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA PARLEMEN  
 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA  
 (KAJIAN MENGENAI KASUS FAHRI HAMZAH)**

Secara Substansi Telah disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 13 Januari 2018

Pembimbing I,



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.  
 NIP 196301211987031003

Pembimbing II,



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.  
 NIP 196104281988031003



Dekan,



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
 NIP.196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Galuh Nur Aprilia  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419316  
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta/1 April 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 13 Januari 2018



GALUH NUR APRILIA

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

❖ لَتَّبِيْنَ اَمَعَ جَرَهُ اَوْ يُعْطَى م سَلْ لِا اَنْ رُ : لِمَنْ اَلْبُ طَا ، حَمَةَ اَلْبَّ طَالِبُ : لِعَلْمِ اَلْبُ طَا

“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu bearti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.

( HR. Dailani dari Anas r.a )

❖ “*Faber est suae quisque fortunae* ”

-Appius Clauddiusn Caesus –



**KUPERSEMBAHKAN UNTUK:**

- Orang Tuaku Tercinta
- Keluarga besar Tercinta
- Orang terkasihku
- Almamaterku
- Teman-teman seperjuangan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi “**HAK *RECALL* PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA PARLEMEN DALAM SISTEM KETATANEGRAAN DI INDONESIA (KAJIAN MENGENAI KASUS FAHRI HAMZAH )**”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama dan Bapak Abunawar Basyeban, S.H.M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum tata negara serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 25 Desember 2017

GALUH NUR APRLIA

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**HAK *RECALL* PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA PARLEMEN DALAM SISTEM KETATANEGRAAN DI INDONESIA (KAJIAN MENGENAI KASUS FAHRI HAMZAH )**”, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Kedua orang tua saya Beja Sugiyanto & Dewi Ruziati yang telah memberikan semua yang terbaik bagi saya, tiada kata lain yang dapat saya sampaikan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a, semangat, serta semua motivasi hidup yang dapat membuat saya lebih belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih maju dalam menghadapi hidup ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.
8. Abunawar Basyeban, S.H. M.H. Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.H. Selaku Kepala Jurusan Studi Hukum Tata Negara.
10. Usmawadi, S.H., M.H.. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan viating;

12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

***Terima kasih tak terhingga pula kepada:***

1. Saudariku , Al-Ahda Adawiyah . Terima kasih atas do'a serta semangat dan pertanyaannya “mbak sudah sampe mana skripsi?” karena dia suda melakukan ujian Komprehensif terlebih dahulu dari saya yang memacu saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Aditya Riesandy , Terima kasih atas do'a serta semangat dan setia mencari buku skripsi untuk saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan terimakasih telah menemani saya Selama 4 tahun Belakang ini sampai saya berada di titik ini.
3. Rizma, Gilang, Jerrix ,Teddy, Syarif, Risky, Reza, Ilham, Ofran, Andre, Aye, yang telah setia menjadi teman kuliah, teman main, dan teman kerja kelompok selama proses perkuliahan.
4. Terimakasih kepada segenap jajaran ALSA LC UNSRI sebagai wadah bagi saya mencari ilmu di luar perkuliahan .
5. Terimakasih kepada TIM MOOTCOURT ALSA LC UNSRI 2016, yaitu ; Kak Syai' yang tegas, Kak Indra dan mamanya yang selalu support makanan pada saat berkas, Kak Iman yang jail dan agak bijak, Kak Rega yang tahan banting walau ringkih, Kak ayu yang dewasa tapi terkadang bocah, Yuli yang cengeng dan selalu ada, Nurul yang centil dan tahan banting terhadap pembulian, Amel yang bocah namun kuat begadang, Ikrom, yang super ngeseli tapi terkadang rasional, Nandy yang bocah namun sok dewasa, kakk Juju yang centil dan ribet, Vico yang dewasa namun otaknya geser, KAK Temon yang Kelewat PD, Fergi yang dewasa, Wiliam yang ceroboh dan selalu jadi bahan becandaan, Kalian mengajarkan saya menjadipribadi yang besar hati tidak mudah goyah dan selalu termotivasi untuk menjadi lebih baik, kalian juga mengajarkan berkerja di bawah tekanan , teamwork, dan tentunya show must go on apapun yang akan terjadi.
6. Terimakasih kepada TIM MOOTCOURT ALSA LC UNSRI 2017; Nilam anak yang paling rewel, naomi yang astaga penyungkannya kalo gak ada benevit buat dia, Devi yang rajin dan penurut, Dwi tungkang pijit andalan tim Manado, Elsan yang bocah tapi bertanggungjawab, Singgih yang manja genit dan tidak mudah menyerah , Ditek yang semaunya sendiri dan penyungkan, Iqbal yang pemarah dan jail, Riduan yang agak aneh , lucu kadang tapi seorang pemikir keras, Lubis yang nurut gak banyak omong, Junio yang bocah dan ambisius, dan Fadel. Kalian adalah adik-adik yang luar biasa bersyukur pernah Kenal dengan kalian yang pada akhirnya saya percaya bahwa orng-orang di Tem Mootcourt periode manapaun adalah

- orang-orang yang memiliki ambisi yang tinggi, cita-cita yang tinggi, dan haus akan ilmu, terimakasih atas paggilan , “ Emak Tiri”, sukses buat kalian.
7. Terimakasih kasih kepada teman-teman KLINIK ETIK dan HUKUM jilid satu, telah membuat saya menjadi seorang yang memiliki banyak skill bahkan di luar hukum .
  8. Buat Anggel, Anita, Bang Indra, Kak Ican, Membuat hari-hari di semester terakhir menjadi lebih seru, walaupun kadang Tugas Klinik Etik membunuh kita, namun tetap saja Klinik Etik Selalu menjadi wadah kita piknik.
  9. Teman-Teman dari kelas A semasa menjalani PLKH. Terima kasih atas kerja sama dan solidaritasnya yang telah memberikan kenangan PLKH dan ngeberkas yang sangat tak terlupakan, semoga kita yang belum SH segera menyusul mendapatkan gelar yang berkah.
  10. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas terutama di Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
  11. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta doa sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Palembang, 25 Desember 2017



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Jenis dan Bahan Hukum.....	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	29

6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	30
--------------------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Peran Partai Politik Dalam Konsep Negara ukum dan demokrasi.....	32
1. Pengertian Partai Politik Menurut Para Ahli.....	32
2. Pengertian Partai Politik Menurut Undang-Undang.....	35
3. Fungsi Partai Politik.....	36
4. Peran Partai Polityk.....	42
5. Sistem Partai Politik.....	46
6. Kewenangan Partai politik .....	49
B. Tinjauan Tentang Sistem Ketatanegaraan.....	52
C. Tinjauan Tentang Parlemen.....	64
1. Pengertian Parlemen Menurut Undang-Undang.....	62
2. Pengertian Parlemen Menurut Ahli.....	65
3. Stuktur Parlemen.....	66
4. Tata Tertib DPR Mengenai Recall.....	68
D. Hak Recall.....	74
1. Pengertian Hak Recall Menurut Undang-Undang.....	74
2. Pengertian Hak Recall Menurut Para Ahli.....	84

## **BAB III PEMBAHASAN**

1. Mekanisme Penjatuhan Hak Recall Terhadap Fahri Hamzah .....	94
2. Akibat Hukum Penerapan Recall dalam Praktek Ketatanegaraan di Indonesia.....	127
3. Upaya Hukum Bagi Anggota Parlemen yang keberatan di jatuhi Hak Recall oleh Partai Politik.....	132

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	146

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jenis Perselisihan Partai Politik dan Upaya Hukumnya.....141-142



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Mekanisme penjatuhan *recall* terhadap Fahri Hamzah.....123-124

Bagan 2 : Mekanisme penjatuhan *recall* terhadap Fahri Hamzah.....125




## ABSTRAK

Judul Skripsi : HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA  
PARLEMEN DALAM SISTEM KETATANEGRAAN DI  
INDONESIA (KAJIAN MENGENAI KASUS FAHRI HAMZAH).  
Nama : Galuh Nur Aprilia  
NIM : 02011381419316  
Program Studi : Hukum Tata Negara

*Penelitian yang berjudul Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dimana dalam hal ini mengkaji mengenai Kasus Fahri Hamzah Yang di Recall Oleh Partai PKS di tahun 2016 yang kemudian menimbulkan banyak permasalahan hukum di dalamnya, Penelitian ini di fokuskan pada mekanisme per-recallan yang di lakukan partai politik terhadap Fahri Hamzah, apa akibat hukum dari me-recall anggota parlemen bag sistem ketatanegaraan di Indonesia dan upaya hukum yang dapat di tempuh oleh anggota parlemen yang dikenakan recall. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Statue Approach atau pendekatan dengan penelitian produk perundang-undangan dan Conceptual Approach atau pendekatan dengan menggunakan konsep. Hasil Penelitian ini adalah Bahwa sifat Putusan Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik diluar hal kepengurusan, yakni tentang pelanggaran hak anggota parpol, tidak bersifat final and baiding sehingga dapat diajukan ke pengadilan, saat ini recall menjadi alat untuk pengawasan terhadap anggota parlemen dan selanjutnya anggota parlemen yang merasa keberatan terhadap penjatuhan recal dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan sesuai dengan Pasal 241 UU no 17 Tahun 2014.*


**Kata Kunci** : Recall, Partai Politik, Mahkamah Partai Politik, Putusan Mahkamah Partai Politik. Pergantian Antar Waktu.

Pembimbing I,



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.  
NIP 196301211987031003

Pembimbing II,



Abunawar Basyehan, S.H., M.H.  
NIP 196104281988031003

Ketua Bagian,



Laurel Heldir, S.H., M.A.  
NIP. 195811241988031001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sistem Demokrasi yang modern berkaitan erat dengan perwakilan (*representation*), atau lebih dikenal saat ini adalah perwakilan yang bersifat politik (*political representation*), yaitu perwakilan rakyat melalui partai politik (*parpol*) yang memiliki kemampuan untuk atau kewajiban untuk bicara atas orang yang memilih partai tersebut, <sup>1</sup>karena proses politik tidak serta-merta dapat dilakukan langsung oleh rakyat secara individual, mengingat wilayah dan permasalahan teknis yang ada dalam setiap daerah yang berbeda-beda. Di negara manapun yang menganut sistem demokrasi terdapat usaha dalam membangun sistem perwakilan yang akan menjalankan fungsi keterwakilannya untuk menuntaskan permasalahan yang dialami negara tersebut dengan baik. Untuk mewujudkan sistem perwakilan maka diperlukan partai politik sebagai sarana penghubung antara berbagai macam kepentingan dalam suatu sistem politik.

Di Indonesia partai politik bahkan telah terbentuk sebelum kemerdekaan dalam satu tujuan yaitu Indonesia merdeka, dan setelah merdeka maka pada tanggal 3 November 1945 Maklumat Pemerintah memperkuat adanya eksistensi partai politik hasil desakan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) untuk mendirikan sebanyak banyaknya partai politik dimana isi dari maklumat tersebut

---

<sup>1</sup>Efriza, *Studi Parlemen; Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014, Hlm. 3.

menyatakan bahwa pemerintah menyukai lahirnya partai-partai politik agar segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat di pimpin kejalan yang teratur.<sup>2</sup> Pada masa itu umumnya partai politik turut membantu Indonesia memperkuat dan mempertahankan kemerdekaannya. Pada periode sistem politik Demokrasi parlementer (DPR) merupakan kerangka pokok mekanisme sistem politik. Stabilitas politik dan pemerintahan sangat tergantung “pada dukungan” partai-partai politik dalam parlemen. Sistem politik ini diterapkan dalam sistem multi partai. Betapa sulitnya membangun pola-pola kerja sama (koalisi) antar partai-partai politik dalam membentuk kabinet, menunjukan tidak stabilnya politik dan pemerintahan pada masa itu. Itulah penyebab pada periode Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965. Pada 5 Juli 1959 munculah Dekrit Presiden yang kemudian diberi bentuk yuridis berupa Penetapan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No.7 Tahun 1959 yang dalam diktum pertama Penpres No.7 tahun 1959 tersebut menyatakan “ *Mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.*” Penetapan Presiden tersebut dikuatkan pula oleh Peraturan Presiden No. 13 / 1960 tentang Pengakuan , Pengawasan dan Pembubaran partai-partai. Pada tahun 1970 “pemerintah” menghimbau agar kesembilan partai politik mengambil langkah nyata dalam penyederhanaan sistem kepartaian. Atas dasar itulah pada tahun 1971 di DPR muncul kelompok “Persatuan pembangunan” yang merupakan wadah kerjasama partai-partai NU, Parmusi, PSII dan Perti yang berliran “Islam.” Juga muncul

---

<sup>2</sup>A. Gau Kadir, *Dinamika Partai Politik Di Indonesia* , Sosiohumaniora, Vol.16, No. 2 Juli 2014, hlm.132-136.

kelompok “Demokrasi Pembangunan” sebagai tempat bernaung partai-partai PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI dan parai Murba yang beraliran “nasional / demokrasi.” Dengan demikian, tampil tiga oraganisasi kekuatan politik yakni PPP, Golkar dan PDI, sebagai infrastruktur sistem politik demokrasi Pancasila di Era Orde Baru, Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.3 / 1975 tentang partai politik dan Golongan Karya. Pada era ini, fungsi dan peranan partai politik melemah. Hal ini antara lain di sebabkan di tetapkannya “sistem masa mengambang (*floating mass*),” dimana Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 menyatakan tidak diperbolehkan adanya patai politik membentuk kepengurusan di kecamatan dan desa, ini berarti partai politik tidak dapat meakukan kegiatan di pedesaan. Meskipun demikian memasuki era reformasi dimana deranya arus demokrasi dan menyikapi berbagai tuntutan rakyat maka Undang-Undang No. 2 tahun 1999 tentng partai politik memberikan peluang bagi seluruh warga negara Republik Indonesia membentuk partai politik yang sejalan dengan Pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul. Tumbuhnya partai-partai baru pada pemilu legislatif 2009 tampil 48 Partai politik, pemilu legislatif tahun 2004 tampil 24 partai politik jumlah tersebut turun 50 %, namun pada tahun 2009 jumlah partai politik naik menjadi 38 partai politik, dan di tahun 2014 tampil 12 partai politik.<sup>3</sup>

Perubahan tersebut berdampak pada politik memiliki peranan yang sangat penting bahkan menjadi lembaga yang berikan kepentingan dan aspirasi rakyat yang merupakan suatu akibat dari konsekuensi dalam sistem perwakilan dan menjadi

---

<sup>3</sup>Efriza, *Studi..., Op Cit.*, hlm. 3.

instrumen terpenting dalam demokrasi.<sup>4</sup> Menurut Robert A.Dahl, sebagaimana dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar, ada depan jaminan konstitusional yang menjadi syarat perlu untuk demokrasi, yakni;

*Pertama*, adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi; *Kedua*, adanya kebebasan berekspresi; *Ketiga*, adanya hak memberikan suara; *Keempat*, adanya eligibilitas untuk menduduki jabatan publik; *Kelima*, adanya hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara; *Keenam*, adanya tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; *Ketujuh*, adanya pemilu yang bebas dan adil; dan *Kedelapan*, adanya institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya.<sup>5</sup>

Demokrasi memang tidak semata-mata dengan adanya pemilu yang bebas, yang mana oleh Huntington disebut sebagai definisi minimal demokrasi. Di dalam sistem perwakilan, demokrasi juga menuntut adanya pertanggungjawaban dari para wakil (*representative*) kepada yang diwakili (*representated*). Didalam konteks yang lebih esensial, sebagaimana yang dikemukakan Amartya Sen, bahwa: demokrasi menuntut adanya kesempatan (*opportunity*) kepada semua pihak. Termasuk didalamnya adalah

---

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie, *Membangun Partai politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi.*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 4, Desember 2006, hlm 7.

<sup>5</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum tata Negara & Pilar-Pilar demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm ix-x.

adanya kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi di dalam semua proses politik.<sup>6</sup>

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis, sebagai salah satu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah (*legitimate*)<sup>7</sup> dan sebagai wujud berkerjanya demokrasi dalam suatu negara maka di perlukan ada partai politik, karena sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. Begitu besarnya peranan partai politik dalam sistem demokrasi di suatu negara, membuat banyak kalangan beropini bahwa partai politik menentukan demokrasi, dan oleh karena itu partai politik merupakan pilar dalam sistem politik. Dalam sistem *representative democracy*, bisa dimengerti bahwa partisipasi rakyat yang berdaulat terutama disalurkan melalui pemungutan suara rakyat untuk emmberntuk lembaga perwakilan. Mekanisme ini dianggap dengan sendirinya efektif untuk maksud menjamin keterwakilan aspirasi atau kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam sistem perwakilan, kedudukan dan peranan partai politik dianggap dominan.<sup>8</sup>

Para ilmuwan politik pada umumnya biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiarjo,

---

<sup>6</sup>Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2010.hlm. 11.

<sup>7</sup>Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik: Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press,2012, hlm 13.

<sup>8</sup>Jimly Asshiddiqie, *Membangun Partai politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. Jurnal Konstitusi*. Vol. 3 No. 4, Desember 2006,8.

meliputi sarana:<sup>9</sup> (i) komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (*political socialization*), (iii) recruitment politik (*political recruitment*), dan (iv) pengatur konflik (*conflict management*).<sup>10</sup> Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi; (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku pemilih (*voting patterns*); (iii) sarana rekrutmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. Semua fungsi terikat antar satu dengan yang lainnya.

Partai Politik hendaknya menjadi wadah atau rumah bagi kader-kader guna menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, dimana di dalamnya terdapat mahkamah partai yang sejatinya menjadi hakim yang adil dan transparan, ketika ada anggota parlemen yang dianggap melanggar Anggaran Dasar Rumah Tangga partainya, tidak jarang tanpa adanya penjelasan secara terperinci dan hasil investigasi bahwa anggotanya bermasalah anggota tersebut di berhentikan dari anggota partai politik, yang secara langsung juga berdampak terhadap keanggotaan dewan di parlemen.

C.F. Strong berpendapat *recall* adalah memberikan hak bagi para pemilih yang tidak puas untuk mengusulkan, diantara rentang waktu-waktu pemilihan-pemilihan, agar wakilnya di berhentikan dan diganti dengan wakil lain menurut kehendak rakyat.<sup>11</sup> Dalam hal ini praktik *recall* seharusnya mengikut sertakan rakyat

---

<sup>9</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992 hlm.163-164.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op Cit.*, hlm. 8.

<sup>11</sup> Efriza, *Studi Parlemen; Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 301.

sebagai pemilik suara, tentu ini menjadi perdebatan dimana *recall* dalam pelaksanaannya di lakukan oleh partai politik yang bersangkutan bukan oleh rakyat sebagai pemilih.

Dalam Kepustakaan definisi recall antara lain di kemukakan oleh sarjana belanda, Tomassen yang menyatakan bahwa “*recall recht, het rech Tubagus Soenmandjaja wan een politieke partij oom een via haar kandidaten lijst gekozen parlement lid terug te reopen.*” ( hak recall ialah hak suatu partai politik untuk menarik kembali anggota parlemen yang terpilih melalui daftar calon yang diajukannya).<sup>12</sup> Jika di telusuri *recall* di Indonesia melewati dinamika dan perdebatan yang panjang karena saat *recall* ada, *recall* dianggap sebagai alat bagi penguasa untuk membuat kekuasaan yang sewenang-wenang seenaknya mengganti anggota parlemen yang sedang menjabat dan *recall* juga di gunakan untuk membukam lawan politik. Saat ini recall diatur dalam UU Partai politik 2003, yakni, UU No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik, UU No. 22 tahun 2003 tentang Sususnan dan Kedudukam MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, secara normatif memasukan recall di dalam ketentuannya. Di dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk, dan Pasal 12 huruf b mengatur mengenai penggantian antarwaktu dari anggota DPR. Pasal 85 atat (1) huruf c UU Susduk menyatakan bahwa “*Angota DPR berhenti antarwaktu karena : c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.*” Sedangkan Pasal 12 huruf b UU parpol

---

<sup>12</sup>M. Hadi Shubhan, ”*Recall*”, *Antar Hak Partai politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol*, “Jurnal Konstitusi”, Vol.3 no.4,(Desember 2016).hlm.46.

menyatakan “*Anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat apabila :b. diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.*”<sup>13</sup>

Karena adanya Undang-undang tersebut membuat kekuasaan partai politik semakin dominan dan seolah menjadi sewenang-wenang. Seperti halnya pemberhentian atau *recall* terhadap Fahri Hamzah yang di berhentikan oleh Partai Keadilan Sejahterah (PKS). *Recall* atas Fahri Hamzah yang terjadi pada bulan April karena diduga Fahri Hamzah telah Melakukan Pelanggaran Disiplin Organisasi Partai Keadilan Sejahterah. Fahri Hamzah enggan menuruti perintah partainya melepas jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disandangnya. Pemberhentian Fahri Hamzah dari kenaggotaan partai politik berhubungan dengan jabatannya sebagai pimpinan DPR RI, merujuk pada instrument Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR , DPD , dan DPRD (UU MD3) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), dimana terdapat klausul jika seorang anggota DPR diberhentikan dari keanggotaan partainya maka jabatannya sebagai anggota DPR juga ikut diberhentikan. PKS lantas mengajukan penggantian posisi Fahri yang menjabat unsur pimpinan DPR dengan menunjuk Ledia Hanifah atau Muslen Kholil sebagai

---

<sup>13</sup>M. Hadi Shubhan, “*Recall*,” *Antar Hak Partai politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol*, “*Jurnal Konstitusi*”, Vol.3 no.4, Desember 2016, hlm.53.

pengganti Fahri Hamzah<sup>14</sup> dimana sejatinya jabatan pimpinan DPR RI merupakan jabatan publik yang bukan mandatori langsung dari partai, jabatan pimpinan DPR RI dipilih melalui mekanisme pemilihan dalam sebuah paket yang bersifat tetap oleh Anggota Sidang Paripurna DPR RI. Hak *recall* pada dasarnya digunakan untuk mengontrol keanggotaan DPR.

Kasus *recall* terhadap Fahri Hamzah ini, sangat menarik untuk di telusuri karena banyak menimbulkan akibat hukum dan perdebatan hukum di dalamnya. Saat ini hak *recall* partai politik digunakan sebagai alat atau dasar pemberhentian seseorang dari anggota DPR yang tidak tunduk pada partai politiknya. akibat dari itu partai politik menjadi bayang-bayang kelam bagi anggota parlemen yang ingin bebas berekspresi membela suara rakyat. Namun Unsur pimpinan DPR yang lainnya blm menindak lanjuti pengajuan yang dilakukan Fraksi PKS dengan alasan belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena Fahri masih megajukan upaya hukum ke Pengadilan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah memperoleh putusan pada Rabu 7 Desember 2016. Tentunya sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut karena kasus ini merujuk pada konstruksi “perwakilan rakyat” yang di praktikkan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, karena pasca reformasi *konstitusi (constitutional reform)* kedaulatan rakyat telah dikembalikan dan dipegang lagi oleh rakyat. Dalam Undang – Undang dasar 1955 Pasal 1 ayat (2) bahwa

---

<sup>14</sup><http://nasional.kompas.com/read/2014/04/29/2249403/Fahri.Hamzah.Kembali.Melenggang.ke.Senayan.diakses> pada 26 Agustus 2017, pukul 06.15

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>15</sup> Meskipun begitu recall menjadi alat kontrol terhadap anggota DPR.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun merumuskan permasalahan Sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme hak *recall* terhadap Fahri Hamzah?
2. Apa akibat hukum penerapan *recall* dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia?
3. Bagaimana upaya hukum bagi anggota parlemen yang keberatan terhadap penjatuhan hak recall oleh partai politik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, dan sistem pembahasan, maka tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. untuk mengetahui mekanisme *recall* yang dilaksanakan oleh partai politik;
2. untuk mengetahui akibat hukum bagi anggota parlemen yang dikenakan *recall*;

---

<sup>15</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

3. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat diambil oleh anggota parlemen supaya mendapat keadilan bila terdapat ketidak sesuaian putusan mahkamah partai dalam melaksanakan per-*recallan*;
4. serta untuk mengetahui kedudukan Hak *recall* terhadap anggota parlemen dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian Ini diharapkan dapat memeperkaya pemikiran dan wawasan keilmuan dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum tata negara yang dalam hal ini terkait dengan hak *recall* partai politik terhadap anggota parlemen.
- b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme hak *recall* partai politik terhadap anggota parlemen.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum bagi anggota parlemen yang di *recall* partai politiknya.
- d. Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka kita menjadi mengerti upaya hukum apa yang harus di tempus saat seorang anggota parlemen di *recall* oleh partai politiknya.
- e. Untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang disiplin ilmu pengetahuan perkembangan hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.

f. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

a. Untuk dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi peneliti dalam mengetahui hak recall parti politik terhadap anggota parlemen dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

b. Untuk menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya akan pentingnya partai politik dalam terciptanya suatu tata kelola pemerintahan yang demokratis serta menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat dalam bernegara dan berbangsa.

## E. Kerangka Teori

Dalam membahas dan memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini, dipergunakan landasan teoritis meliputi teori demokrasi, teori perwakilan dan teori hak. Teori negara hukum dan demokrasi dipilih sebagai *grand theory*, karena teori tersebut dapat menjelaskan filosofi tentang konsep politik yang bersifat makro tentang letak kedaulatan rakyat di dalam sistem politik dan sistem ketatanegaraan. Teori Perwakilan digunakan sebagai *middle range theory*, dengan makna menjadi jembatan antara konsep makro dan realitas mikro tipe pemisahan kekuasaan. Pilihan terhadap penggunaan teori pemisahan kekuasaan akan

menentukan tipe perwakilan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Teori hak dipergunakan sebagai *applied theory* untuk landasan masuk ke masalah mikro yang menjadi fokus penelitian ini yakni *checks and balances*.

Dengan demikian jika *grand theory* (teori negara hukum dan demokrasi ) bersifat makrofilosofis dan *middle range theory* (teori pemisahan kekuasaan) bersifat konseptualimplementatif, maka *applied theory* (teori *checks and balances*) bersifat lebih spesifik.

### 1. *Grand Theory*

Dalam penelitian ini *Grand Theory* menggunakan Teori Negara Hukum dan Demokrasi. Teori Negara Hukum. Istilah dan konsep “Negara Hukum” Pemikiran mengenai negara hukum telah muncul sebelum terjadinya revolusi tahun 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad ke-17 dan mulai populer pada abad ke-19. Latar belakang munculnya pemikiran mengenai negara hukum tersebut merupakan reaksi terhadap kesewenag-wenangan yang pernah terjadi di masa lampau. Oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>16</sup>

Teori negara hukum pertamakali dikemukakan oleh plato dan di pertegas oleh Aristoteles. Menurut Plato, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah diatur oleh hukum. Kemudian Aristoteles mempertegas

---

<sup>16</sup> Yopi Morya Immanue Patrio, *Direksi Pejabat Publik dan tindak Pidana Korupsi* , Bandung: CV Keni Media,2012,hlm.25.

drngan menyatakan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaaan, yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum,<sup>17</sup>

Dalam kepastakaan hukum dan politik di Indonesia, istilah negara hukum dipadankan dengan istilah *rechstaat* dan istilah *rule of law*. Di negara pengamat civil law teori dan implementasi negara hukum muncul dengan konsepsi *rechstaat*, sementara di negara-negara penganut sistem *common law* muncul dengan konsepsi *rule of law*. Adapun di negara Indonesia pengertian negara hukum menggabungkan kedua pemikiran tersebut baik dari tradisi *rechstaat* maupun tradisi *rule of law*, namun tetap memiliki karakteristik yang khas sebagai mana di perlihatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>18</sup>

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “RechTubagus Soenmandjaja staat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia

---

<sup>17</sup>Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah kritis Teori Negara hukum (Konstitusi dan Demokrasi dalam kerangka pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah berdasarkan UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm.14.

<sup>18</sup> Imam Soebechi, *Judicial review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.13-14.

adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *‘the rule of law, not of man’* Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.<sup>19</sup>

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat* Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *“The Rule of Law.”* Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *‘rech Tubagus Soenmandjaja staat’* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Revormasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm.296-297.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*,” yaitu:

1. *Supremacy of Law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip ‘*rechtsstaat*’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, hlm304-305

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materil atau Negara Hukum Modern.<sup>3</sup> Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *'Law in a Changing Society'* membedakan antara *'rule of law'* dalam arti formil yaitu dalam arti *'organized public power,'* dan *'rule of law'* dalam arti materil yaitu *'the rule of just law.'* Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah *'the rule of law'* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *'the rule of just law'* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *'the rule of law'* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *'the rule of law'* pengertian yang bersifat luas itulah yang

diharapkan dicakup dalam istilah *'the rule of law'* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang.<sup>21</sup>

Berbicara tentang negara hukum maka kita tidak dapat lepas dari demokrasi, terdapat kolerasi yang jelas antara negara hukum dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan memalui sistem demokrasi. Kolerasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini dengan kata lain negara hukum harus di topang dengan demokrasi.<sup>22</sup>

Dari sudut etimologi demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat), dan *cratein* (memerintah). Jadi, secara harafiah kata demokrasi diartikan sebagai rakyat memerintah<sup>23</sup> Demokrasi Atau disebut juga *democraton theory* (bahasa inggris) atau *democratische theorie* (bahasa Belanda) terkandung dalam dua suku kata, yaitu teori dan demokrasi. Hans Kelsen mengartikan demokrasi sebagai :

“Kehendak yang dinyatakan dalam tatanan hukum tersebut. Lawan demokrasi adalah perhambaan otokrasi. Di dalam sistem ini subjek tidak disertakan dalam pembentukan tatanan hukum negara, dan keselarasan antara tataan hukum dengan kehendak para subjek sama sekali tidak terjamin.”<sup>24</sup>

Demokrasi merupaka sebuah konsep yang menempatkan kekuasaan tertinggi

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, hlm.305

<sup>22</sup> Sarjana, *Negara Hukum: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafamedia,2016, hlm.31.

<sup>23</sup> B. Hestul Cipto Hadoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003, hlm.98.

<sup>24</sup> Salim H.S dan Erlies S.N., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 173-174.

berada di tangan rakyat, yang mana secara simbolis seringkali di gambarkan dengan pemerintah dari rakyat, oleh rayat, dan untuk rakyat.<sup>25</sup> Menurut M.Solly Lubis, demokrasi ialah pemerintahan dimana kekuasaan negara terletak sejumlah besar dari rakyat dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang.<sup>26</sup>

Demokrasi tidak lahir dengan sendirinya, tetapi muncul melalui proses pemikiran, perdebatan, dan polemik yang panjang. Bahkan pemikir-pemikir seperti Plato dan Aristoteles malah menolak dan meragukan keberadaan demokrasi. Sementara kaum Marxis melihat bahwa demokrasi hanyalah manipulasi kelas borjuis belaka. Walau demikian, dewasa ini demokrasi telah menjadi sistem yang dipakai di hampir semua negara. Dibeberapa negara seperti AS dan Eropa Barat, demokrasi sudah merupakan bagian dari budaya warga, menjadi sebuah bentuk kebudayaan yang dominan yang membentuk pola perilaku masyarakat.

Menurut Geertz demokrasi merupakan sebuah nilai budaya atau kebudayaan karena demokrasi mencakup makna, simbol-simbol, kumpulan nilai, kepercayaan, sikap, tatacara, dan gaya hidup yang diturunkan sepanjang sejarah dan dianut bersama. Budaya demokrasi adalah sebuah perilaku, praktek, dan norma-norma yang menjelaskan kemampuan rakyat untuk memerintah diri sendiri, yang dibentuk oleh otoritas yang dipilih secara bebas

---

<sup>25</sup> Anwar (ed dan pen), *Teori dan Hukum Konstitusi*, Malang: Intra Publishing, 2011, hlm. 49

<sup>26</sup> M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 59.

oleh individu atau kelompok. Warga negara bebas mengejar kepentingan mereka, menjalankan hak-hak mereka dan bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri.<sup>27</sup>

Demokrasi Secara etimologi, berasal dari bahasa latin, yakni *demos* yang artinya rakyat dan *kratos*, yang artinya pemerintahan. sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) merumuskan demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakilnya, atau disebutjuga pemerintahan rakyat, dan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.<sup>28</sup>

Sedangkan secara epistemology, istilah demokrasi dapat dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya sebagai berikut :

Menurut H.L. Menceken, demokrasi adalah sbuah teori yang mana rakyatnya tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan sanagat berat.<sup>29</sup> Sedangkan G.B swae mengatakan bahwa “demokrasi adalah pemilu pengganti” oleh pihak yang tidak kompeten dimana banyak kesepakatan yang diselenggarakan. Dalam kaitan tersebut E.E. SchtTubagus Soenmandjaja chneider, memberikan pengertian terhadap demokrasi adalah sistem politik yang kopetitif yang diamana terdapat persaingan antara para pemimpin dan

---

<sup>27</sup> Muhammad Nasir Badu , *Demokrasi dan Amerika*, The Politics :Jurnl Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin ,Vol 1 Nub. 1, January 2015.

<sup>28</sup> Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, Bandung : fokusmedia,2013,hlm.34.

<sup>29</sup>Abdy Yuhana ,*Ibid*,hlm.34.

organisasi–organisasi dalam menjabarkan segala alternatif kebijakan publik, sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.<sup>30</sup>

Menurut Stephenson inti dari teori demokrasi adalah adanya pemerintahan–pemerintahan yang mendapatkan kekuasaan dari kesepakatan mereka yang diperintah. Presiden Abraham Lincoln menyatakan bahwa prinsip kesepakatan bersama tersebut disebut sebagai “pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.” Bagaimanapun prinsip dasar ini membutuhkan sistem pemilihan umum, yakni sebuah “ketergantungan pada rakyat” yang menjadi control utama terhadap pemerintah. Artinya, menjadi suatu keharusan terlaksananya pemilu dalam sebuah negara yang demokratis.<sup>31</sup>

## 2. *Middle Range Theory*

Dalam penelitian ini, *Middle Range Theory* menggunakan Teori pemisahan kekuasaan (separation of power). Dalam salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan tersebut dilakukan oleh hukum. Ide pembatasan kekuasaan itu dianggap harus ada dan mutlak harus ada, karena sebelum semua fungsi negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu orang yaitu di tangan Raja atau Ratu yang memimpin negara secara turun temurun.

---

<sup>30</sup> Abdy Yuhana, *Ibid.*, hlm.35.

<sup>31</sup> Andi Suhardiyanto dan Puji Lestari, *Partisipasi Perempuan: Studi Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008*, Forum Ilmu Sosial Vol 35, No 2 (2008): Desember 2008, Portal Garuda.

Bagaimana kekuasaan negara itu di kelola sepenuhnya tergantung kepada kehendak pribadi sang Raja atau Ratu tersebut tanpa adanya kontrol yang jelas agar kekuasaan itu tidak menindas atau meniadakan ha-hak rakyat. <sup>32</sup>

Upaya untuk mengadakan pembatasan kekuasaan di tunjukan dengan munculnya teori *trias politica* yang di kemukakan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" memngemukakan pendapat berdasarkan jalan pikiran Jhon Locke, yang membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu ;(i) kekuasaan legislatif sebgai pembuat undang-undang;(ii) kekuasaan eksekutif sebagai yang melaksanakan;(iii) kekuasaan untuk menghakimi yudikatif. Dari klasifikasi diatas Montesquieu ini dikenal sebagai pembagi kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the eksekutive or administrative function*) dan yudisial (*the judicial function*).<sup>33</sup> Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Pemisahan Kekuasaan dan *checks and balances* menurut teori politik klasik, cara terbaik melindungi demokrasi adalah dengan menciptakan cabang-cabang pemerintahan terpisah yang memiliki fungsi dan kekuasaan

---

<sup>32</sup>Jimlly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2009, hlm. 281-282 .

<sup>33</sup> Jimlly Asshiddiqie *Ibid.*, hlm283

sendiri-sendiri, yang saling mengawasi dan mengimbangi kekuasaan masing-masing dalam sebuah sistem *checks and balances*.<sup>34</sup>

### 3. *Applied Theory*

Dalam penelitian ini *Applied Theory* menggunakan Teori *Checks and Balances*, seperti apa yang dikatakan oleh Montesquieu's dalam *The Spirit of the Laws*, pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan dalam kekuasaan. Dimana antara satu intitusi dan insitusi lain yang seleggarakan harus di bagi dan saling memiliki ketergantunagn antara satu dengan yang lai sehinga tidak ada satu kekuasaan yang merasa paling unggul tidak melebihi yang lain.<sup>35</sup> makadari itu perlu adanya yang menjamin bahwa antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain tidak saling melampaui kekuasaanya meka dari itu munculah sistem pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) diamana di setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan.

Telah dikatakan di awal bahwa Indonesia merupakan Negara yang berbentuk Republik memiliki sistem politik demokrasi atau kedaulatan rakyat diamana pada setiap pemilihan kepala negara, kepala daerah, anggota parlemen, serta pembilan keputusan melalui mekanisme demokrasi atau sering di sebut pemilihan umum, dimana rakyat dapat berpartisipasi dalam

---

<sup>34</sup> Kenneth Newtown - Jan W. Van Deth , *Perbandingan Sistem Politik: Teori dan Fakta*, Bandung: Nusa Media , 2016, hlm.91 .

<sup>35</sup> Richard Benwell and Oonagh Gay, *The Sparation Of Powers, Parliamens and Constitution Journal*, 15 Agustus, Uk Parliament .

kegiatan bernegara. Maka dari itu munculah Partai politik sebagai wadah organisasi dimana mereka dapat menyatukan orang-orang yang memiliki pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa di konsolidasikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya, menurut para ahli ilmu klasik dan kontemporer.

Carl J. Friedrich menuliskan sebagai berikut :

*“A political party is a group of humans being, stably organized with the objective of securing of maintaining for its leaders the control of government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefit and advantages“*

(Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini serta materiil).

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian mempunyai fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan atau hasil dari penelitian, sedangkan penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.<sup>36</sup>

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian hukum norma adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.<sup>37</sup> Penelitian pustaka ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Dan dapat diharapkan menjadi keseimbangan yang memadai untuk menemukan sebuah titik temu jenis penelitian ini adalah studi pustaka.

---

<sup>36</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.2.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukkm Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 24

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ialah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti.<sup>38</sup>

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), pentingnya pendekatan dalam ilmu hukum karena dalam bidang hukum tidak di mungkinkan dilakukan eksperimen, sebagaimana yang bisa dilakukan dalam ilmu empiris. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal instructions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu.

## 3. Jenis dan Sumber Hukum

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sementara data yang diperoleh dari data primer, data sekunder, dan tersier. Data primer adalah semua data dan atau informasi yang berhubungan dan berguna bagi penelitian ini yang penelitiannya didapat secara langsung melalui studi lapangan, dan data sekunder adalah :

### 3.1 Bahan Hukum Primer

---

<sup>38</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Surabaya: Prenda Media Group, 2010, hlm. 93.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang- Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
3. Undang-undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD;
4. AD/ART Partai Politik;
5. Putusan dari Mahkamah Partai Politik ;
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

### **3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah maupun artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yaitu suatu dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian, Seperti: seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah,

Koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan persoalan penyusunan skripsi ini.<sup>39</sup>

### **3.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : kamus, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>40</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

### **Studi Kepustakaan**

Untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan studi kepustakaan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui koleksi pustaka pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, maupun melalui sarana internet. Untuk mendukung data primer dimaksud, dilakukan penelusuran data sekunder berupa data-data yang berhubungan dengan hak *recall* partai politik terhadap anggota parlemen dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

## **5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

---

<sup>39</sup>Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm.64.

<sup>40</sup>Roni Hanitjo Soemitro, *Ibid.*, hlm.64.

Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>41</sup> Pada dasarnya pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif. kadang-kadang penyajian hasil-hasil penelitian (sebagai hasil pengolahan bahan) disatukan dengan analisis bahan. Tidak jarang pula bahwa kedua hal itu, dipisahkan satu dengan lainnya. Pada hal yang terakhir, maka penyajian hasil penelitian sifatnya semata deskriptif. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, penyajian dilakukan sekaligus dengan analisisnya.<sup>42</sup>

Oleh karenanya penulis disini melakukan penelitian hukum normatif, maka penulis menyatukan hasil analisa bahan hukumnya yang dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini.

## 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis melakukan logika berpikir deduktif,<sup>43</sup> yaitu penalaran yang berlaku umum pada fenomena tertentu dan kongkrit dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi ini adalah

---

29. <sup>41</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006, hlm.

<sup>42</sup>Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.2014.hlm. 68-69.

<sup>43</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008,hlm.111.

kongkretisasi karenal hal-hal yang dirumuskan secara umum dan diterapkan dalam keadaan khusus.

### **G. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan sistematika penulisan yang baku dan sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat)

Bab yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang pendahuluan sebagai acuan dalam penelitian dan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas tentang gambaran umum Peran Partai Politik Dalam Konsep Negara Hukum dan Demokrasi, Tinjauan tentang Sistem Ketatanegaraan, Tinjauan Tentang Parlemen, dan Hak *Recall*.


#### **BAB III PEMBAHASAN**

Membahas mengenai mekanisme penjatuhan hak *recall terhadap* Fahri Hamzah , didalamnya dibahas mengenai Kasus Posisi alasan Fahri Hamzah di

jatuhkan hak *recall* serta dibahas pula mengenai fakta - fakta yang terjadi pada saat Fahri Hamzah di *recall*, selanjutnya dibahas mengenai akibat hukum dari penerapan hak *recall* dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai upaya hukum bagi anggota parlemen yang keberatan di jatuhkan hak *recall* oleh Partai Politiknya.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian . Berisi kesimpulan dari apa yang dibahas sebelumnya. Maka, bab ini merupakan jawaban atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan dan kemudian di lengkapi dengan saran-saran yang membangun.



## DAFTAR PUSTAKA

### A . BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika 2012.
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti , 2004.
- Anwar (ed dan pen), *Teori dan Hukum Konstitusi*, Malang: Intra Publishing , 2011, Hlm. 49.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta , 1996.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Dicey, A.V., *Introduction to Study of the Law of the Constitution*, Macmillan And CO., Limited, New York., 1897.
- Efriza, *Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Fadjar, Abdul M., *Partai Politik: Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press, 2012.
- Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empriris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadjon, Philipus M., *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Yogyakarta: Mada University Press., 2011.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia.*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya., 2009.
- Huda, Ni'matul., *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta. : FAHRI HAMZAH UII Press, 2011.
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara, Bandung* : Mandar Maju , 2007.
- Legowo, Tommi A., "Pemilu 2009, Kosolidasi Demokrasi Dan Perwakilan Politik", dalam Basyar, Hamdan, Dkk, Editor, *Kepemimpinan*

*Nasional, Demokratisasi, Dan Tantangan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.

Marijan, *Kacung, Sistim Politik Indonesia: Kosolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencan, 2010 .

Marzuki, Peter M., *Penelitian Hukum*, Surabaya: Prenda Media Group , 2010.

Nonet, Philippe, & Selznick, Philip, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, New York.,1978.

S., Salim H., dan Erlies S.N., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Pers,2014,Hlm. 173-174

Saebani, Beni A., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Sarjana, *Negara Hukum: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016,

Soemitro, Roni H., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Strong, C.F., *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Exiting Form*, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960.

Sudarsono, “Peranan Partai Politik Dalam Mewujudkan Etika Politik”, dalam Wiyono, Suko, & Suroso, Dkk, Editor, *Pembudayaan Etika Politik*, Universitas Wisnuwardhana Malang: Malang Press, 2012.

Surbakti, Ramlan, “Demokrasi Deliberatif Dan Partisipatif”, dalam Ramses M., Andy, Dkk, Editor, *Politik Dan Pemerintahan Indonesia*, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta, 2009.

\_\_\_\_\_, “Perkembangan Partai Politik Indonesia”, dalam Ramses M., Andy, Dkk, Editor, *Politik Dan Pemerintahan Indonesia*, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta. 2009.

Yuhana, Abdy, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, Bandung: fokusmedia,2013,Hlm.34

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang- Undang dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2813).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## C. Lain-lain

### 1. Jurnal

A. Gau Kadir, *Dinamika Partai Politik Di Indonesia* ,Sosiohumaniora,Vol.16, No. 2 Juli 2014.

Asshiddiqie, Jimly, *Membangun Partai politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi.*” *Jurnal Konstitusi.* Vol. 3 No. 4, (Desember 2006), Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Badu, Muhammad Nasir, *Demokrasi dan Amerika*, The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin ,Vol 1 Nub. 1, January 2015.

Benwell, Richard; Gay, Oonagh, *The Sparation Of Powers, Parliaments and Constitution Journal* ,15 Agustus, Uk Parliament.

Farida, Rida, *Mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan implikasinya dalam konsep Perwakilan Rakyat*, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440.

Kusuma., R.M. Ananda B, “*Tentang Recall*” : *Antar Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol.*” “*Jurnal Konstitusi*, Volume 3 , No. 4 (Desember 2006), Jakarta: Mahkamah Konstitusi.,.

Shubhan, M. Hadi, “*Tentang Recall*”: *Antar Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol.*” *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 , No. 4 (Desember 2006), Jakarta: Mahkamah Konstitusi.,.

Suhardiyanto, Andi; Lestari, Puji, *Partisipasi Perempuan :Studi Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa tengah Tahun 2008*, Forum Ilmu Sosial Vol 35, No 2 (2008): December 2008, Portal Garuda.

### 2. Media Massa dan Internet

<http://nasional.kompas.com/read/2014/04/29/2249403/Fahri.Hamzah.Kembali.Melenggang.ke.Senayan,diakses.pada.26.Agustus.2017.pukul.06.15>

### 3. Kamus

Collin.,P.H., *Dictionary Of Law: Third Edition*, (London: Peter Collin Publishing, 2000).

Curzon.,L.B., *Dictionary Of Law: Fifth Edition*, (Great Britain: Pitman Publishing, 1998).

Garner.,Bryan A, *.Black's Law Dictionary: Seventh Edition*, (United States of America: West Group ST. Paul Minn,2000), hlm. 1019.

Martin., Elizabeth A., *Oxford Dictionary of Law: Third Edition*, (New York: Oxford University Press, 2000)

Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

